



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

drh. PENGGUGAT, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul, tanggal 15 Februari 1981, usia 43 tahun, Perempuan, beragama Katholik, menurut KTP beralamat di Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat domisili: Kec. Pandak, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAJAKA SINDUNG JAYA, S.H., BERNADHETA SRI AMBARSARI, S.H., dan WANDY MARSELI, S.H., ADVOKAT/ PENGACARA – KONSULTAN HUKUM Pada Kantor Hukum “PRAJAKA SINDUNG JAYA, S.H., dan Rekan”, yang beralamat di Badran JT. 1/508, RT. 48/ RW. 11, Kelurahan Bumijo, Kamantren Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor: 452/SK Pdt/2024/PN Btl tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT., Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta,
tanggal 04 Maret 1986, usia 38 tahun, Laki-Laki, beragama Katholik,
menurut KTP beralamat di Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bantul pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor Register
105/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan Pemuka Agama Katholik pada Tanggal 07 Februari 2010. Pernikahan ini telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan di Bantul pada Tanggal 08 Februari 2010 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kab. Bantul,

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurang lebih 12 tahun terhitung sejak Tahun 2010 hingga 2022;

3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sama-sama menginginkan hidup berumah tangga yang rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya keluarga bahagia dan/ atau suami isteri pada umumnya;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu bernama:

- ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Yogyakarta, Tanggal 05 Januari 2011, umur 13 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXX;
- ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Bantul, tanggal 15 Januari 2015, umur 9 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXX;
- ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Bantul, tanggal 19 November 2019, umur 5 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXX;

5. Bahwa keinginan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, harmonis, dan bahagia sebagai suami-isteri dan keluarga setelah menikah, ternyata sebatas menjadi keinginan belaka. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diterpa beragam masalah rumah tangga justru di awal-awal setelah menikah dan selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Tidak jarang

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tadi memicu dan/ atau berujung pada perselisihan dan percekocan, penyebabnya antara lain:

5.1. Bahwa Penggugat merupakan tulang punggung utama pencari dan penopang nafkah keluarga. Hal ini dikarenakan pada saat menikah, status Pekerjaan Tergugat adalah pengangguran. Meski Tergugat menganggur, Penggugat tetap percaya dan menaruh asa suatu saat Tergugat akan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mampu menjalankan tanggung jawab menafkahi keluarga secara bersama-sama dengan Penggugat. Penggugat sebelum menikah telah bekerja sebagai dokter hewan yang memiliki tempat praktek sendiri. Setelah menikah, Penggugat membuka usaha "Toko Pakan dan Perlengkapan Anjing Kucing" (Pet's Shop) pada Tahun 2011 dengan maksud untuk mengupayakan pekerjaan kepada Tergugat agar merintis usaha wiraswasta, karena itu pengelolaan "Toko Pet's Shop" diserahkan kepada Tergugat. Meski "Toko Pet's Shop" dikelola oleh Tergugat, Penggugat masih sering membantu Tergugat supaya "Toko Pet's Shop" menjadi lebih maju dan laris yang kemudian dari semula satu toko telah berkembang menjadi 3 (tiga) "Toko Pet's Shop". Namun ironisnya, semua penghasilan yang didapat Tergugat dari "Toko Pet's Shop" sejak masih berupa satu toko hingga berkembang menjadi 3 (tiga) toko, Penggugat tidak pernah menikmatinya. Penghasilan Tergugat tersebut alih-alih diberikan sebagian kepada Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga,

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru semuanya dinikmati sendiri oleh Tergugat. Saat Penggugat menanyakannya, Tergugat berdalih bahwa penghasilan yang didapatkan dari "Toko Pet's Shop" semuanya diinvestasikan untuk mengembangkan "Toko Pet's Shop" itu sendiri. Alasan Tergugat tersebut tidak dapat diterima Penggugat, karena beberapa kali Penggugat mendatangi salah satu "Toko Pet's Shop", barang-barang dagangan di toko tersebut kedapatan habis (stok kosong) dengan kondisi keuangan toko adalah minus (menanggung hutang ke distributor barang). Logikanya, manakala stok barang toko habis terjual, maka toko akan mendapatkan uang modal usaha dan profit, sehingga uang tersebut dapat diputar kembali untuk membeli barang usaha. Kenyataan ini tidak dapat dijelaskan oleh Tergugat, sehingga memicu percekocan antara Tergugat dengan Penggugat;

5.2. Bahwa Tergugat yang selama sebelum pernikahan dan di awal-awal setelah menikah terlihat sebagai "orang baik", ternyata memiliki hobi berjudi online. Fakta ini diketahui oleh Penggugat beberapa tahun kemudian pasca pernikahan Penggugat dengan Tergugat (sekira Tahun 2016). Fakta ini menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat terkait pengelolaan "Toko Pet's Shop" dalam hal manajemen keuangan. Kecurigaan Penggugat bahwa semua keuntungan dan penghasilan dari "Toko Pet's Shop" dinikmati sendiri oleh Tergugat terbukti. Penghasilan dan pendapatan "Toko Pet's Shop" tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk membantu menutup pengeluaran kebutuhan

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, ternyata selama ini justru dialokasikan Tergugat untuk berjudi online dan hidup foya-foya bersama salah satu karyawan di "Toko Pet's Shop". Mendapati fakta tersebut, Pengugat merasa sangat sedih, karena ikut "berjuang" merintis, membesarkan, memajukan, dan mengembangkan "Toko Pet's Shop", namun justru dibikin merugi oleh Tergugat;

5.3. Bahwa Tergugat yang berdalih semua penghasilan "Toko Pet's Shop" diinvestasikan ke pengembangan "Toko Pet's Shop" ternyata tidak benar. Faktanya adalah Tergugat mengajukan kredit bank dengan alasan untuk mengembangkan "Toko Pet's Shop". Karena penghasilan dan pendapatan "Toko Pet's Shop" dipakai Tergugat untuk berjudi online dan berfoya-foya, akhirnya "Toko Pet's Shop" menanggung hutang sangat banyak kepada pihak bank dan distributor. Pada Tahun 2019-2021, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kemudian menyerahkan pengelolaan "Toko Pet's Shop" kepada orang tuanya. Tergugat meminta tolong kepada orang tuanya untuk mengajukan Kredit ke BANK atas nama orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan maksud agar Penggugat tidak mengetahui pengajuan kredit yang mana pembayaran cicilan dari kredit dibebankan kepada Petshop, mengetahui hal ini Penggugat mengambil lagi Usaha Petshop dengan maksud supaya usaha Petshop tersebut membaik lagi;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



5.4. Bahwa selain faktor ekonomi rumah tangga, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga tidak lepas dari beragam problem disebabkan campur tangan Mertua Penggugat. Penggugat merasa otonomi pengelolaan rumah tangganya dengan Tergugat selalu direcoki Mertua, mulai dari urusan pendidikan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, pengelolaan usaha "Toko Pet's Shop", hingga kehidupan pribadi Penggugat dengan Tergugat;

5.5. Bahwa Penggugat telah bertahan hidup bersama Tergugat dan Mertua Penggugat demi kepentingan keutuhan rumah tangga dan tumbuh kembang anak-anak. Penggugat juga tak lelah menasehati Tergugat supaya sadar dan menyudahi kebiasaannya bermain judi online. Namun Tergugat justru semakin tidak terkendali perilaku berjudinya (judi online). Perilaku negatif ini masih diperparah dengan kegemaran berhutang ke orang lain. Fakta tersebut turut diperburuk oleh perilaku Tergugat yang mulai sering mabuk minum-minuman keras. Apabila Tergugat dalam kondisi mabuk, Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya (marah-marah dan merusak barang-barang). Terkait sikap emosional Tergugat tersebut, Penggugat selalu merasa was-was, takut dan sedih. Perasaan Penggugat tersebut menyebabkan kondisi Psikisnya terganggu. Kehidupan Penggugat menjadi terancam setiap saat, dikarenakan tabiat dan perilaku Tergugat;

5.6. Bahwa tabiat, perangai, dan perilaku Tergugat sudah tidak dapat ditoleransi Penggugat, karena itu pada Tahun 2022,

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan pindah ke rumah orang tuanya di Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan kepindahan Penggugat dikarenakan faktor keselamatan Penggugat yang merasa terancam hidupnya mengingat setiap saat Tergugat dapat tiba-tiba pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan lantas melampiaskan emosionalnya kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat juga mendasarkan kepindahannya pada masa depan dan tumbuh kembang anak-anaknya. Akan lebih baik bila anak-anak mendapatkan pengasuhan orang tua yang bertanggung jawab dan penuh perhatian mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, bukan seperti perilaku Tergugat yang mencontohkan kekerasan dan minum-minuman keras;

5.7. Bahwa Penggugat merasa putus harapan dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan/ atau Mertua Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

6. Bahwa selama Penggugat pindah rumah ke rumah orang tuanya di Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melanjutkan hidup serta mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya terhitung sejak Tahun 2022, baik Tergugat maupun Mertua Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat dan/ atau menanyakan kabar anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat secara hukum masih berstatus suami isteri, akan tetapi dalam faktanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih dari 2 (dua) tahun

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dan sudah tidak pernah melaksanakan hubungan layaknya sebagai suami isteri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan Tergugat, maupun Keluarga Besarnya untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa demi perkembangan anak-anak dan Pendidikan serta Kesehatan serta anak-anak yang masih dibawah umur, sudah sewajarnya jika anak-anak yang Bernama:

- ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Yogyakarta, Tanggal 05 Januari 2011, umur 13 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX;
- ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Bantul, tanggal 15 Januari 2015, umur 9 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX;
- ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Bantul, tanggal 19 November 2019, umur 5 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX;

berada dibawah pengasuhan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha keras mencoba mempertahankan rumah tangga yang telah berjalan selama ini dengan selalu mencoba bersabar atas sikap Tergugat. Namun rupanya sikap

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabar Penggugat tidak bisa merubah perilaku Tergugat hingga Penggugat telah benar-benar kehilangan seluruh rasa hormat, cinta, kasih sayang, dan kepercayaan terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat bertekad bulat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat;

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi seperti dinyatakan dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

12. Bahwa mengenai perselisihan dan percekocan (onhellbare tweesplt) putusan MA Nomor: 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968 telah membuat satu Norma: *"Bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan Asas Umum keadilan dan kepatutan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan"*;

13. Bahwa dalam putusan MA Nomor: 238 PK/PDT/2004 menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (onhellbare tweesplt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai. In casu, perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan ketidakharmonisannya berumah tangga lagi;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, oleh karenanya Penggugat mantap mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Status Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu keluarga yang bahagia sudah jauh dari harapan, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin yang dialami Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang nomor 1 (Satu) tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 (Satu) tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan dalam kehidupan perkawinan, agar masing-masing bisa menentukan nasib sendiri-sendiri kemudian hari yang lebih baik, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan ini dihadapan yang terhormat yang Mulia Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bantul c q Majelis Hakim pemeriksa perkara, mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa apabila gugatan perceraian ini dikabulkan, maka perlu kiranya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Katholik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tertanggal 08 Februari 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Katholik dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tertanggal 08 Februari 2010, *putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan secara hukum ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Yogyakarta, Tanggal 05 Januari 2011, umur 13 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX;
- ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Bantul, tanggal 15 Januari 2015, umur 9 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX;
- ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Bantul, tanggal 19 November 2019, umur 5 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX;

dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta menerbitkan akta cerai;

6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negei Bantul berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil yaitu:

1. Panggilan pertama tanggal 9 Oktober 2024 dengan surat tercatat berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa surat telah diterima oleh Anna Maria Jumirah yang tinggal serumah pada tanggal 12 Oktober 2024 untuk persidangan 22 Oktober 2024;
2. Panggilan kedua tanggal 23 Oktober 2024 dengan surat tercatat berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa surat telah diterima oleh Mujiyo yang tinggal serumah pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk persidangan 29 Oktober 2024;
3. Panggilan ketiga tanggal 29 Oktober 2024 dengan surat tercatat berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa surat telah diterima oleh Anna Maria Jumirah yang tinggal serumah pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk persidangan 5 November 2024;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor Induk Kependudukan: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat keterangan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli TESTIMONIUM MATRIMONII (Surat Kawin) Kutipan dari Buku V no. 1465 Tahun 2010 antara Patrik Anggoro Kurnianto dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No XXXXX atas nama Patrik Anggoro Kurnianto dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 8 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX atas nama Emmanuela Louisa Beatrix Anggarani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 18 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXX atas nama Fransisco Lionel Jonas Anggara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 10 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXX atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 25 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT dengan alamat Kauman RT/RW: 003/-, Desa/ Kelurahan: Gilangharjo, Kecamatan: Pandak, Kabupaten/ Kota: Bantul, Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari print out foto akun judi online Tergugat atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli surat tagihan piutang dari CV. Saffron Jibril Sejahtera distributor yang menyetok barang dagangan toko petshop, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi bukti pembayaran atas nama Anna Maria Jumirah (Orang Tua Tergugat) ke PT Bank Pengkreditan Rakyat Bakti Daya Ekonomi, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-8 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Y. TRIHASTUTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat Saksi ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat karena Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari 2010 di Bantul secara Agama Katholik di Gereja Katolik Ganjuran, Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Pandak Bantul;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK PERTAMA, lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 2011, ANAK KEDUA, lahir di Bantul tanggal 15 Januari 2015, ANAK KETIGA, lahir di Bantul tanggal 19 November 2019;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat Rumah tangganya harmonis setelah itu sering terlibat dalam percekocokan;
- Bahwa masalahnya sejak menikah Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat sebagai Dokter Hewan membuka Praktik di Rumah, Penggugat kemudian membuka petshop yang dipegang oleh Tergugat dengan harapan untuk memberi kegiatan kepada Tergugat dan bisa untuk menambah perekonomian keluarga dan untuk masa depan, Awalnya lancar selanjutnya malah timbul masalah karena di petshop tersebut barang-barangnya sudah tidak ada akan tetapi tidak ada uang yang masuk setiap ditanya Tergugat selalu bilang uang yang masuk untuk pengembangan petshop. Dan ini menimbulkan percekocokan yang besar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi Saksi pernah melihat Tergugat matanya merah dan di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut banyak berserakan bekas botol-botol minuman keras Tergugat biasanya minum-minuman keras bersama dua (2) orang kepercayaan, dan juga Tergugat melakukan perselingkuhan Penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan beberapa kali selingkuh ada bukti nota Checkin di Hotel setiap di tanya Penggugat lalu timbul percekocokan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau cekcok Tergugat sering melempar makanan kucing dalam kaleng kepada Penggugat juga Penggugat bilang kepada Saksi kalau Tergugat juga sering main judi online sehingga menyebabkan Tergugat mempunyai hutang ke suplier sampai ratusan juta dan yang mencicil hutang tersebut adalah Penggugat (bukti P-12) selain itu juga Tergugat ada hutang di Bank;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedang Tergugat telah pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat damai dan kemudian ribut lagi sampai beberapa kali;
- Bahwa sebagai orangtua perceraian merupakan jalan terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi THERESIA YULIANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, Saksi sebagai Teman Penggugat sejak SD, Saksi dan Penggugat juga bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Februari 2010 digereja Ganjuran secara agama Katolik;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kalau Tergugat main gila (main Perempuan) akan tetapi Pengugat tidak mempunyai Bukti, Penggugat juga cerita kalau Tergugat juga sering main judi online;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dirumah, Tergugat bau minuman keras dan pada saat cekcok Tergugat melempar Pengugat dengan Makanan kucing dalam kaleng ke badan Penggugat kejadian ini sudah lama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK PERTAMA, lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 2011, ANAK KEDUA, lahir di Bantul tanggal 15 Januari 2015 dan ANAK KETIGA, lahir di Bantul tanggal 19 November 2019;
 - Bahwa Penggugat seorang dokter hewan;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal selang seling antara tinggal dengan Penggugat dan tinggal dengan Orang Tua Tergugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita jika telah meminta nasehat dua orang dari pihak gereja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Katholik dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tertanggal 08 Februari 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan gugatan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa
"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tertanggal 08 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah membuktikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari 2010 di Bantul secara Agama Katholik di Gereja Katolik Ganjuran, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 08 Februari 2010, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Katholik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tertanggal 08 Februari 2010 adalah sah menurut hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, secara filosofis, perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari 2010 di Bantul secara Agama Katholik di Gereja Katolik Ganjuran, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 08 Februari 2010, sebagaimana bukti P-1;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kauman RT 03 Gilangharjo Pandak Bantul. Dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu bernama: ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Yogyakarta, Tanggal 05 Januari 2011, umur 13 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX, ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Bantul, tanggal 15 Januari 2015, umur 9 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX dan ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Bantul, tanggal 19 November 2019, umur 5 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat Rumah tangganya harmonis setelah itu sering terlibat dalam percekocokan. Yang menjadi pokok permasalahan sejak menikah Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat sebagai Dokter Hewan membuka Praktik di Rumah, Penggugat kemudian membuka petshop yang dipegang oleh Tergugat dengan harapan untuk memberi kegiatan kepada Tergugat dan bisa untuk menambah perekonomian keluarga dan untuk masa depan, Awalnya lancar selanjutnya malah timbul masalah karena di petshop tersebut barang-barangnya sudah tidak ada akan tetapi tidak ada uang yang masuk setiap ditanya Tergugat selalu bilang uang yang masuk untuk pengembangan petshop. Dan ini menimbulkan percekocokan yang besar antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa selain masalah ekonomi Saksi pernah melihat Tergugat matanya merah dan dirumah Penggugat dan Tergugat tersebut banyak berserakan bekas botol-botol minuman keras Tergugat biasanya minum-minuman keras bersama dua (2) orang kepercayaan, dan juga Tergugat melakukan perselingkuhan Penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan beberapa kali selingkuh ada bukti nota Checkin di Hotel setiap di tanya Penggugat lalu timbul percekocokan. Selain itu Tergugat juga sering main judi online sehingga menyebabkan Tergugat mempunyai hutang ke supplier sampai ratusan juta dan yang mencicil hutang tersebut adalah Penggugat selain itu juga Tergugat ada hutang di Bank sebagaimana bukti P-12 berupa bukti pembayaran atas nama Ana Maria Jumirah

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Orang Tua Tergugat) ke PT Bank Pengkreditan Rakyat Bakti Daya Ekonomi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak gereja akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:XXXXX, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Y. TRIHASTUTI dan Saksi THERESIA YULIANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari 2010 di Bantul secara Agama Katholik di Gereja Katolik Ganjuran, Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Pandak Bantul. Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: Emmanuela Louisa Beatrix Anggarani, lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 2011, Fransisco

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lionel Jonas Anggara, lahir di Bantul tanggal 15 Januari 2015, ANAK KETIGA, lahir di Bantul tanggal 19 November 2019. Awalnya antara Penggugat dan Tergugat Rumah tangganya harmonis setelah itu sering terlibat dalam percekcoakan. Bahwa masalahnya sejak menikah Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat sebagai Dokter Hewan membuka Praktik di Rumah, Penggugat kemudian membuka petshop yang dipegang oleh Tergugat dengan harapan untuk memberi kegiatan kepada Tergugat dan bisa untuk menambah perekonomian keluarga dan untuk masa depan, Awalnya lancar selanjutnya malah timbul masalah karena di petshop tersebut barang-barangnya sudah tidak ada akan tetapi tidak ada uang yang masuk setiap ditanya Tergugat selalu bilang uang yang masuk untuk pengembangan petshop. Dan ini menimbulkan percekcoakan yang besar antara Penggugat dan Tergugat. Selain masalah ekonomi Saksi pernah melihat Tergugat matanya merah dan dirumah Penggugat dan Tergugat tersebut banyak berserakan bekas botol-botol minuman keras Tergugat biasanya minum-minuman keras bersama dua (2) orang kepercayaan, dan juga Tergugat melakukan perselingkuhan Penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan beberapa kali selingkuh ada bukti nota Checkin di Hotel setiap di tanya Penggugat lalu timbul percekcoakan. Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau cekcok Tergugat sering melempar makanan kucing dalam kaleng kepada Penggugat juga Penggugat bilang kepada Saksi kalau Tergugat juga sering main judi online sehingga menyebabkan Tergugat mempunyai hutang ke suplier sampai ratusan juta dan yang mencicil hutang tersebut adalah Penggugat (bukti P-12) selain itu

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat ada hutang di Bank. Saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedang Tergugat telah pergi. Bahwa Penggugat dan Tergugat damai dan kemudian ribut lagi sampai beberapa kali. Bahwa sebagai orangtua perceraian merupakan jalan terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi peluang adanya putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih lanjut diatur bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat*";

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan-keadaan atau alasan-alasan tersebut diatas, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” (ayat 2).*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi ternyata tidak berhasil karena tidak menemukan titik temu untuk perdamaian dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai.

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *Antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah-tangga dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, maka angka 3 (tiga) Petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Katolik dan telah dicatatkan di Kantor Dibas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tertanggal 08 Februari 2010, *putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*. Oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat yang menyatakan secara hukum ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Yogyakarta, Tanggal 05 Januari 2011, umur 13 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXX, ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Bantul, tanggal 15 Januari 2015, umur 9 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXX dan ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Bantul, tanggal 19 November 2019, umur 5 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXX dalam Pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini hidup bersama Penggugat dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh terhadap anak pertama sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXX atas nama anak pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 18 Januari 2011 (bukti P-5), ANAK KEDUA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXX atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 10 Maret 2015 (bukti P-6) dan anak bernama ANAK KETIGA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXX atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 25 November 2015 (bukti P-7) yang mana tidaklah diberikan kepada pihak yang semata-mata mampu secara ekonomi, tetapi lebih menekankan pada kepentingan anak tersebut yang berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, pengasuhan, dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah/ bercerai;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*, sehingga menurut Majelis Hakim demi kepentingan anak tersebut berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak sangatlah adil dan bijaksana apabila *pengasuhan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung Anak* yang setiap harinya selama ini bersama anak, dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta membiayai kehidupan anak tersebut, sehingga petitum angka 4 Penggugat yang menyatakan secara hukum ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Yogyakarta, Tanggal 05 Januari 2011, umur 13 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXX, ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Bantul, tanggal 15 Januari 2015, umur 9 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXX dan ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Bantul, tanggal 19 November 2019, umur 5 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXXXX dalam Pengasuhan Penggugat patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan angka 6 berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyempurnakan petitum 4 dan angka

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penggugat mengenai hal ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Katholik dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tertanggal 08 Februari 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan secara hukum ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak pertama, Perempuan, lahir di Yogyakarta, Tanggal 05 Januari 2011, umur 13 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX, ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Bantul, tanggal 15 Januari 2015, umur 9 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX dan ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Bantul, tanggal 19 November 2019, umur 5 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl,

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Selasa 10 Desember 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H..

Ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diyah Pramastuti, S.H.

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	36.000,00
4.	PNBP	: Rp.	20.000,00
5.	Materai	:Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:Rp	<u>10.000,00 +</u>

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp 206. 000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)